

FAQ PLPS No.7 Tahun 2019 tentang Laporan BPR dan BPRS Peserta Penjaminan LPS

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Peraturan LPS No.7 Tahun 2019 tentang Laporan BPR dan BPRS Peserta Penjaminan Simpanan ("PLPS") mengatur tentang apa?	<p>PLPS mengatur mengenai kewajiban BPR & BPRS untuk menyampaikan secara daring kepada LPS:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. laporan berkala; b. Laporan lainnya; c. laporan khusus (dalam kondisi tertentu); dan d. informasi lainnya yang dibutuhkan LPS dalam rangka menjalankan fungsi dan tugasnya (dalam hal diperlukan).
2.	Apa yang dimaksud dengan laporan berkala?	Laporan berkala yang wajib disampaikan ke LPS adalah laporan keuangan tahunan yang wajib disampaikan oleh BPR & BPRS kepada LPS.
3.	Apa yang dimaksud dengan laporan lainnya?	<p>Laporan lainnya yang disampaikan kepada LPS meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan terintegrasi; dan b. Laporan perubahan informasi data pokok Bank
4.	Apa yang dimaksud dengan laporan khusus?	<p>Laporan khusus adalah kewajiban penyampaian laporan bagi bank yang memenuhi kondisi tertentu.</p> <p>Yang dimaksud dengan "kondisi tertentu" antara lain Bank yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Bank dalam pengawasan intensif atau Bank dalam pengawasan khusus.</p> <p>Laporan khusus merupakan laporan yang dibutuhkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk melaksanakan fungsi penjaminan simpanan dan resolusi Bank.</p>
5.	Selain Laporan berkala dan/atau laporan lainnya, BPR & BPRS wajib memenuhi informasi yang diminta LPS dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Informasi apa yang diminta oleh LPS tersebut?	Informasi selain informasi dalam Laporan berkala dan/atau Laporan lainnya, adalah informasi yang diperlukan untuk menjalankan fungsi dan tugasnya antara lain informasi mengenai data kesehatan bank dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank (dalam hal diminta oleh LPS)

FAQ PLPS No.7 Tahun 2019 tentang Laporan BPR dan BPRS Peserta Penjaminan LPS

6.	Apa yang dimaksud dengan laporan keuangan tahunan?	<p>Laporan keuangan tahunan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik (jika wajib diaudit oleh akuntan publik); atau b. Laporan keuangan tahunan yang telah dipertanggungjawabkan dalam RUPS atau organ setara RUPS (jika tidak wajib diaudit oleh akuntan publik) <p>Kriteria laporan keuangan tahunan wajib atau tidak wajib diaudit adalah berdasarkan ketentuan aturan di perbankan. Berdasarkan POJK No.48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR, Pasal 5 ayat (1) Bagi BPR yang mempunyai total aset paling sedikit sebesar Rp10 miliar wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK.</p>
7.	Apa yang dimaksud dengan laporan terintegrasi?	<p>Yang dimaksud dengan "Laporan terintegrasi" adalah informasi yang disusun dan disampaikan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan secara terintegrasi dengan format dan definisi yang seragam sesuai dengan metadata yang ditetapkan oleh otoritas perbankan yang berwenang.</p>
8.	Laporan perubahan informasi data pokok Bank apa saja yang harus dilaporkan BPR & BPRS kepada LPS?	<p>BPR & BPRS wajib menyampaikan Laporan perubahan informasi data pokok Bank kepada LPS dalam hal terjadi perubahan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Nama BPR & BPRS; b. Alamat BPR & BPRS; c. Badan hukum BPR & BPRS; d. Jenis usaha BPR & BPRS; e. Susunan pemegang saham atau organ yang setara; f. Susunan dewan komisaris atau organ yang setara; dan/atau g. Susunan dewan direksi atau organ yang setara.
9.	Bagaimana detail teknis format laporan (laporan berkala, laporan perubahan data, laporan khusus) dan tata cara pengisian serta penyampaian laporan?	<p>Format laporan, tata cara pengisian laporan, dan penyampaian laporan dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran dan/atau media penyampaian lainnya yang ditetapkan oleh LPS.</p>

FAQ PLPS No.7 Tahun 2019 tentang Laporan BPR dan BPRS Peserta Penjaminan LPS

10.	Bagaimana detail teknis format laporan terintegrasi dan tata cara pengisian serta penyampaian laporan terintegrasi?	Format laporan, tata cara pengisian laporan, dan penyampaian laporan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyampaian laporan melalui portal pelaporan terintegrasi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan BPR & BPRS melalui sistem pelaporan OJK (dhi POJK No.36/POJK.03/2019 dan POJK No.13/POJK.03/2019)
11.	Apakah seluruh BPR & BPRS memiliki kewajiban penyampaian pelaporan (laporan berkala, laporan perubahan data, laporan khusus dan laporan terintegrasi) secara daring kepada LPS?	Ya, penyampaian laporan kepada LPS wajib dilakukan oleh seluruh BPR & BPRS yang beroperasi di wilayah Indonesia. Pengecualian penyampaian kewajiban secara elektronik sesuai pengelompokan Kegiatan Usaha sebagaimana diatur dalam PLPS No.2 Tahun 2018 dinyatakan tidak berlaku.
12.	Kapanakah batas waktu dan mulai diberlakukannya kewajiban BPR & BPRS menyampaikan laporan keuangan tahunan (laporan berkala) sesuai dengan ketentuan PLPS?	Kewajiban BPR & BPRS untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan (laporan berkala) sesuai dengan ketentuan PLPS disampaikan paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Mei tahun berikutnya (dhi laporan keuangan tahun 2019 wajib disampaikan oleh BPR & BPRS kepada LPS paling lambat tanggal 31 Mei 2020).
13.	Kapanakah batas waktu penyampaian laporan terintegrasi?	BPR & BPRS wajib menyampaikan laporan terintegrasi sesuai batas waktu penyampaian laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai mengenai pelaporan BPR & BPRS melalui sistem pelaporan OJK (POJK No.13/POJK.03/2019).
14.	Kapanakah batas waktu penyampaian laporan perubahan data?	BPR & BPRS wajib menyampaikan laporan perubahan data kepada LPS paling lambat 14 hari kerja setelah terjadinya perubahan data pokok BPR & BPRS berdasarkan RUPS atau organ yang setara.
15.	Apakah batas waktu penyampaian laporan tetap sama apabila batas waktu penyampaian laporan jatuh pada hari libur?	Apabila batas waktu penyampaian laporan berkala dan laporan perubahan data jatuh pada hari libur, yaitu hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional dan lokal, atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah, maka batas waktu diubah menjadi hari kerja pertama setelah hari libur tersebut.

FAQ PLPS No.7 Tahun 2019 tentang Laporan BPR dan BPRS Peserta Penjaminan LPS

16.	Bagaimana atau media yang digunakan oleh BPR & BPRS untuk menyampaikan laporan kepada LPS?	BPR & BPRS menyampaikan laporan kepada LPS secara daring melalui: a. Sistem e-Laporan; atau b. Portal Pelaporan Terintegrasi
17.	Laporan apa saja yang disampaikan BPR & BPRS melalui sistem e-Laporan?	Sistem e-Laporan digunakan untuk penyampaian: a. Laporan Berkala (Laporan Keuangan Tahunan); dan/atau b. Laporan perubahan informasi data pokok Bank. Bukti BPR & BPRS telah menyampaikan laporan akan disampaikan LPS secara daring melalui Sistem e-Laporan.
18.	Laporan apa saja yang disampaikan BPR & BPRS melalui Portal Pelaporan Terintegrasi?	Portal Pelaporan Terintegrasi digunakan untuk penyampaian Laporan terintegrasi.
19.	Apa yang perlu disiapkan BPR & BPRS untuk mengirimkan laporan melalui Sistem e-Laporan LPS? User apakah yang dipakai dalam pelaporan menggunakan sistem e-Laporan LPS tersebut?	Sistem informasi LPS atau e-Laporan adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan oleh LPS. BPR & BPRS cukup menyediakan internet browser (mozilla firefox, google chrome, atau internet explorer 10 ke atas) dan koneksi internet yang stabil. Masing-masing BPR & BPRS akan mendapatkan akun atau user sbb: a. Perubahan data bank : user "[kode kepesertaan].peserta" b. Perhitungan premi : user "[kode kepesertaan].premi" c. Laporan berkala : user "[kode kepesertaan].lapkeu" Formulir pendaftaran atau perubahan akun dan petunjuk aktivasi akun dapat

FAQ PLPS No.7 Tahun 2019 tentang Laporan BPR dan BPRS Peserta Penjaminan LPS

		<p>diperoleh pada halaman login web e-Laporan.</p> <p>Petunjuk penggunaan aplikasi e-Laporan dapat diperoleh pada menu template setelah user melakukan login.</p>
20.	Siapakah yang bertugas dan bagaimana menyampaikan laporan berkala secara elektronik melalui sistem e-Laporan yang disediakan oleh LPS?	<ol style="list-style-type: none"> a. BPR & BPRS menunjuk 1 (satu) atau lebih petugas yang akan bertanggung jawab menyampaikan laporan secara elektronik. b. BPR & BPRS menyampaikan daftar petugas yang ditunjuk dan/atau perubahannya kepada LPS paling lambat 7 hari kerja setelah penunjukan. c. Surat penunjukan petugas ditandatangani oleh direksi atau pejabat BPR & BPRS yang berwenang. Jika ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, BPR & BPRS menyertakan dokumen yang menjadi dasar kewenangannya. d. Penunjukan petugas yang bertanggung jawab menyampaikan laporan secara elektronik tidak mengurangi dan/atau menghilangkan tanggung jawab direksi Bank atas kebenaran data yang disampaikan dan pemenuhan kewajiban pelaporan Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan.
21.	Siapakah yang bertugas dan bagaimana menyampaikan Laporan Terintegrasi secara elektronik melalui Portal Pelaporan Terintegrasi yang disediakan oleh OJK?	<ol style="list-style-type: none"> a. BPR & BPRS menunjuk petugas penanggung jawab, petugas pelaksana, dan/atau petugas pelaporan yang dilakukan secara mandiri pada Portal Pelaporan Terintegrasi. b. BPR & BPRS mendaftarkan penanggung jawab, petugas pelaksana, dan/atau petugas pelaporan dari Sistem Pelaporan Otoritas dengan mekanisme dan tata cara pendaftaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan otoritas.
22.	Apakah BPR & BPRS dapat menyampaikan laporan tidak secara elektronik/daring melalui Sistem e-Laporan dan/atau Portal Pelaporan Terintegrasi? dan bagaimana tata cara penyampaiannya?	<ol style="list-style-type: none"> a. BPR & BPRS dapat menyampaikan laporan tidak secara elektronik/daring melalui Sistem e-Laporan LPS jika Sistem e-Laporan di LPS mengalami gangguan teknis, dalam hal ini gangguan dapat berupa gangguan data atau komunikasi pada Sistem e-Laporan namun tidak termasuk gangguan pada sistem penyusunan laporan di BPR & BPRS.

FAQ PLPS No.7 Tahun 2019 tentang Laporan BPR dan BPRS Peserta Penjaminan LPS

		<p>b. BPR & BPRS dapat menyampaikan laporan tidak secara elektronik/daring melalui Portal Pelaporan Terintegrasi jika Portal Pelaporan di OJK mengalami gangguan teknis, dalam hal ini gangguan dapat berupa gangguan data atau komunikasi pada Portal Pelaporan Terintegrasi namun tidak termasuk gangguan pada sistem penyusunan laporan di BPR & BPRS. Sehubungan dengan hal tersebut, BPR & BPRS wajib menyampaikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Laporan melalui Sistem e-Laporan; atau 2) Laporan dalam bentuk salinan digital. <p>c. Bentuk laporan BPR & BPRS tidak secara elektronik/daring melalui sistem e-Laporan LPS adalah berupa salinan digital (CD, surat elektronik, USB) dan dapat disertai dengan hasil cetak komputer (hardcopy) jika diminta LPS, termasuk juga salinan digital yang disampaikan dalam hal Portal Pelaporan Terintegrasi mengalami gangguan teknis.</p> <p>d. Laporan tidak secara elektronik (salinan digital) tersebut disampaikan BPR & BPRS kepada LPS dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh direksi atau pejabat BPR & BPRS yang berwenang. Jika ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, BPR & BPRS menyertakan dokumen yang menjadi dasar kewenangannya.</p> <p>e. Tata cara penyampaian laporan dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran LPS dan/atau media penyampaian lainnya yang ditetapkan oleh LPS.</p> <p>f. LPS memberitahukan kepada BPR & BPRS mengenai terjadinya gangguan teknis pada Sistem e-Laporan secara tertulis atau melalui sarana lainnya.</p>
23.	Apakah Bukti BPR & BPRS telah menyampaikan laporan dalam bentuk salinan digital (tidak secara elektronik)?	<ol style="list-style-type: none"> a. Tanda terima dari LPS yang disampaikan melalui sistem e-Laporan (jika BPR & BPRS menyampaikan langsung kepada LPS). b. Stempel pos atau tanda terima pengiriman dari kurir (jika BPR & BPRS menyampaikan menggunakan jasa pos/kurir) c. Bukti email (jika BPR & BPRS menyampaikan melalui surat elektronik)

FAQ PLPS No.7 Tahun 2019 tentang Laporan BPR dan BPRS Peserta Penjaminan LPS

24.	Bagaimana tata cara penyampaian laporan khusus?	<ul style="list-style-type: none"> a. Format laporan dan tata cara pengisian laporan dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran LPS dan/atau media penyampaian lainnya yang ditetapkan oleh LPS. b. Surat Edaran LPS dan/atau media penyampaian lainnya yang ditetapkan oleh LPS terkait Laporan Khusus (memuat kondisi tertentu BPR & BPRS yang wajib menyampaikan laporan, waktu penyampaian laporan, format laporan, tata cara pengisian laporan dan pengecualian keadaan kahar).
25.	Apakah ada sanksi bagi BPR & BPRS yang tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan laporan kepada LPS?	<ul style="list-style-type: none"> 1) Laporan berkala (laporan keuangan tahunan) <ul style="list-style-type: none"> a. BPR & BPRS yang terlambat menyampaikan laporan berkala dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp1 juta per hari kalender keterlambatan untuk setiap laporan yang harus disampaikan. b. Denda dikenakan untuk jangka waktu paling lama 12 bulan, dengan jumlah hari kalender paling lama 365 hari. 2) Laporan perubahan data dan laporan khusus Direksi, komisaris, dan/atau pemegang saham BPR/S dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 dan paling lama 10 tahun, serta denda paling sedikit Rp2 miliar dan paling banyak Rp3 miliar.
26.	Apa yang dimaksud dengan keadaan kahar?	Yang dimaksud "Keadaan Kahar" adalah suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, antara lain kebakaran, kerusakan massa, perang, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh otoritas atau instansi terkait di daerah setempat.
27.	Bagaimana pengecualian penyampaian laporan bagi BPR & BPRS yang mengalami keadaan kahar?	<ul style="list-style-type: none"> a. BPR & BPRS dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan berkala apabila BPR & BPRS mengalami keadaan kahar selama 1 periode atau lebih dari 1 periode penyampaian laporan dimaksud. b. BPR & BPRS dikecualikan dari batas waktu penyampaian laporan berkala apabila BPR & BPRS mengalami keadaan kahar kurang dari 1 periode penyampaian laporan dimaksud.

FAQ PLPS No.7 Tahun 2019 tentang Laporan BPR dan BPRS Peserta Penjaminan LPS

28.	Dalam hal penyampaian Laporan berkala dan Laporan lainnya dapat dilakukan oleh BPR & BPRS melalui Portal Pelaporan Terintegrasi apakah BPR & BPRS dinyatakan telah memenuhi kewajiban penyampaian Laporan dimaksud kepada LPS?	Ya
29.	Apakah PLPS Nomor 2/PLPS/2018 tentang Laporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Peserta Penjaminan Simpanan masih tetap berlaku?	Tidak, dengan telah ditetapkannya PLPS No.7 Tahun 2019 tentang Laporan BPR & BPRS Peserta Penjaminan Simpanan maka PLPS Nomor 2/PLPS/2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
30.	Apakah LPS akan melaksanakan sosialisasi terkait dengan teknis pengisian dan tata cara laporan?	Ya
31.	Apakah BPR & BPRS memiliki kewajiban penyampaian laporan keuangan triwulan?	Tidak. Dengan ditetapkannya PLPS No. 7 Tahun 2019 tentang Laporan BPR & BPRS Peserta Penjaminan Simpanan maka permintaan Data Triwulanan Keuangan dan Posisi Simpanan BPR & BPRS berdasarkan surat LPS No. S. 3712/DPMR/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang dimulai dari data periode September 2015 dinyatakan tidak berlaku sehingga BPR & BPRS tidak perlu lagi menyampaikan Data Triwulanan Keuangan dan Posisi Simpanan BPR & BPRS posisi Desember 2019 baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy email melalui laporantriwulananbpr@lps.go.id ataupun melalui e-laporan.